

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi, dan provinsi tersebut terdiri dari beberapa kabupaten dan Kota. Setiap Kota memiliki wewenang dan hak untuk mengelola urusan keuangannya sendiri untuk memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat. Salsabila, (2022) menyatakan Hal ini dikarenakan banyak Daerah di Indonesia yang tidak dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat beralih pada kebijakan desentralisasi, bentuk dari kebijakan desentralisasi ini adalah otonomi Daerah. Salsabila (2022) menyatakan Sebagai Daerah otonom, pemerintah Daerah memiliki hak penuh untuk memperbanyak, mengatur dan mengelola potensi Daerah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif. Sebagai Daerah otonom, pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD).

Sumber Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan asli Daerah yang dihasilkan dari penyatuan potensi-potensi Daerah secara mandiri untuk terwujudnya kesejahteraan bersama. Meskipun masih banyak kabupaten/Kota yang masih bergantung pada penerimaan transfer, diharapkan dalam menghadapi kebijakan otonomi Daerah. pemerintah Daerah lebih begiat dalam hal mengembangkan Daerah dan mengoptimalkan potensi Daerah sehingga menjadi pendapatan lokal dan tidak berketergantungan bantuan dari luar (Dana Transfer).

Sumber -sumber pendapatan Daerah adalah pajak Daerah dan retibusi Daerah pendapatan hasil pengelolaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah.

UU Nomor 1 tahun 2022 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang dan badan tanpa imbalan secara langsung dan dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Jika pendapatan asli Daerah (PAD) suatu Daerah meningkat ini maka tingkat kemandirian suatu Daerah dalam mengomptimalkan potensi Daerah itu semakin bagus dan kurangnya ketergantungan dari pemerintah pusat. (Nursali, 2017). Menyatakan kewenangan dalam urusan keuangan Daerah yang memberikan hak dalam memberdayakan segala potensial yang ada di Daerah dalam upaya mengali sumber perekonomian untuk di jadikan sebagai sumber pandapatan asli Daerah. Salah satu pendapatan asli Daerah adalah pajak Daerah, pajak Daerah di pungut sesuai peraturan yang di tetapkan di Daerah dan sesuai dengan kemampuan Daerah dan penerimaan pajak untuk penerimaan Daerah. Sumber pendapatan Daerah merupakan sumber pembiayaan Daerah terhadap wilayah Daerah, porsi penerimaan Daerah terhadap total pendapatan Daerah masih kecil dibandingkan dengan penerimaan dukungan negara (dana transefer).

Kontribusi pajak sebagai salah satu kontribusi terbesar pada pendapatan asli Daerah (PAD) masih sangat rendah. Pemerintah Daerah otonomi Daerah dengan memperkuat Daerah dalam pengambilan keputusan Daerah dengan fleksibilitas lebih untuk mengelolah sumber daya yang memiliki potensi dan tidak tergantung pada subsidi dari pusat (Anasta & Nengsih, 2019).

Salah satu sumber penerimaan Daerah yang tak kalah besar dalam memberikan sumbangsi bagi penerimaan asli Daerah (PAD) adalah retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah imbalan atau pembayaran langsung yang diberikan oleh pemerintah Daerah yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat (Nasir 2019). Retribusi Daerah dapat di kelola secara penuh oleh pemerintah Daerah seperti UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan UU No 2 Tahun 2022 yang di maksud dengan retribusi Daerah: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan asli Daerah merupakan induk dari sebuah Daerah yang memiliki kewajiban/wewenang untuk membiayai pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana di atur dalam kebijakan Daerah otonom dengan sumber penerimaan dari pajak dan retribusi Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Kontribusi PAD di Kota Tidore kepulauan sangat rendah, hal itu di tunjukan oleh kapasitas fiskal Daerah Kota Tidore kepulauan di dominasi oleh dana transfer hal ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah tentang kebijakan Daerah otonom Kondisi ini menunjukan kelemahan fiskal Daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan Daerah terbesar dalam pendapatan asli

Daerah (PAD). Berdasarkan dikemukakan di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan**” untuk dilakukan di Kota Tidore dari masalah yang di kemukakan peneliti di atas untuk menjawab pertanyaan peneliti. Sebagaimana telah di uraikan di atas maka penelitian ini di lakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah
2. kontribusi pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap pendapatan asli Daerah PAD

1.3 Tujuan Penelitian

1. seberapa besar Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Tidore dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Seberapa besar kontribusi pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap pendapatan asli Daerah Kota Tidore kepulauan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore tentang kemampuan tingkat derajat desentralisasi fiskal untuk dapat dijadikan sebagai bahan acuan Kebijakan dalam pelaksanaan Program Pembangunan selanjutnya; Sebagai bahan informasi awal tentang jenis pajak Daerah dan